

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan hukum mengenai pemberian izin perceraian bagi ASN yang berstatus PNS diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan peraturan tersebut, PNS yang hendak bercerai wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Apabila PNS berkedudukan sebagai penggugat, maka ia wajib mengajukan permohonan izin. Apabila PNS berkedudukan sebagai tergugat, maka ia wajib menyampaikan pemberitahuan adanya gugatan perceraian guna memperoleh surat keterangan. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis, mencantumkan alasan secara lengkap, serta diproses melalui jalur hierarki. Atasan langsung berperan dalam memberikan pertimbangan, sedangkan pejabat yang berwenang bertugas menilai alasan perceraian, meminta keterangan tambahan apabila diperlukan, mengupayakan perdamaian, serta memberikan atau menolak izin secara tertulis. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Pelaksanaan prosedur pemberian izin perceraian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya telah mengikuti ketentuan normatif yang berlaku. Prosedur di lapangan dimulai dengan pengajuan surat permohonan oleh ASN kepada kepala sekolah atau atasan langsung, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan, pemberian nasihat, dan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti daftar hadir, foto kegiatan, serta kelengkapan administratif lainnya. Setelah itu, berkas diteruskan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pemeriksaan ulang melalui klarifikasi dan mediasi lanjutan, kemudian diteruskan kepada BKPP dan pejabat yang berwenang. Meskipun secara umum prosedur telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu adanya pihak yang tetap bersikukuh untuk bercerai, proses yang membutuhkan waktu cukup lama, kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, keterlibatan banyak pihak dalam perkara yang bersifat pribadi, serta belum meratanya sosialisasi prosedur izin perceraian kepada seluruh ASN. Dengan demikian, pelaksanaan aturan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sudah menunjukkan kesesuaian dengan norma, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, koordinasi, ketertiban administrasi, dan penegakan disiplin.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bersama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) perlu meningkatkan pembinaan serta sosialisasi mengenai ketentuan pemberian izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pemberian pemahaman secara berkala kepada ASN mengenai prosedur, persyaratan, dan akibat hukum apabila tidak memenuhi ketentuan izin perceraian. Dengan demikian, pelaksanaan pemberian izin perceraian diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pemberian izin perceraian Aparatur Sipil Negara dengan memperluas objek penelitian pada instansi pemerintah lainnya maupun melibatkan lembaga terkait, seperti Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Inspektorat, dan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan data empiris mengenai jumlah permohonan izin perceraian, tingkat kepatuhan ASN terhadap prosedur yang berlaku, serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elfirda Ade Putri, SH., MH. *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, 2021.
- Elidar Sari, S.H., M.H. *Hukum Administrasi Negara*, 2014
- H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *Hukum. Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2020
- Jamaluddin, S.H., M.Hum. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. Sela Azkia, S.H., M.H. "*Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)*," 2024.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (1983).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (1990).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2021).
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (2025).

C. Artikel Jurnal

- Ayu, Dian Sekar. "*Implementasi Kebijakan Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu*" 5, no. 1 (2025): 322–30.
- Dana Mulanda, Aldri Frinaldi. "*Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Solok*" 3, no. 1 (2023):

Dewi, Serafina Shinta. “Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS” 1, no. 94 (2021): 105–18.

Hariati, Sri. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian Dan Pengadilan Tata Usaha Negara” 5, no. 3 (2025).

Hasan, Nurhayati, dan La Haji. “Efektifitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto” 3, no. 2 (2018): 70–85.

Heriyanto, Abd. Rahman. “Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan” 1, no. 1 (2021): 1–18.

Khairil Fadri, Mukhlis dan Yusrizal. “Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil” 8, no. 1 (2020): 48–69.

Krisnawan, Reza. “Kedudukan Mediasi Struktural Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 10, no. 2 (2020): 85–104.

Putriana, Siska, Ujang Wardi, and Elfia. “Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No . 10 Tahun 1983 Jo No . 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan),” 2021.

Setya, Asla Eva. “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian PNS Di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara” 8, no. November (2025): 13012–24.

Tumilantouw, Immanuela K.D.P, Josepus J. Pinori, dan Toar K.R. Palilingan. “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beristeri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 4 (2024): 10.

Yustisia, Astika Rahma. “*Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tidak Melaporkan Perceraianya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS,*” no. 53 (2013): 0–20.

D. Wawancara

Informan I, Kepala Seksi pada bidang yang menangani administrasi izin perceraian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026.

Informan II, ASN yang pernah mengajukan izin perceraian, dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026.

Informan III, Kepala Bidang yang menangani proses administrasi izin perceraian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026.

E. Dokumen Resmi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. “*Profil Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025,*” 2025.